



WALIKOTA BATAM





PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 23-1 TAHUN 2010

TENTANG





PETUNJUK PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA BIDANG KEHUTANAN

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha di Kota Batam, maka terkait dengan Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud pada BAB VI Peraturan Daerah ini, perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Batam;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Usaha di Bidang Kehutanan yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167);
 - 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.63/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-li/2006 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-li/2006 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (Skau) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak;
12. Peraturan Daerah Kota Batam 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 52);
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 50);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 51);

15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 66);

MEMUTUSKAN :





Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA DI BIDANG KEHUTANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Batam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam;
3. Walikota adalah Walikota Batam;
4. Dinas adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang kehutanan di Kota Batam;
5. Usaha di bidang kehutanan adalah usaha penampungan atau penimbunan kayu olahan;
6. Usaha penampungan atau penimbunan kayu olahan ini harus mendapatkan Surat Tanda Daftar Usaha penampung hasil hutan terdaftar;
7. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan berbadan hukum Indonesia lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan perkumpulan, yayasan, dan bentuk badan lainnya;
8. Tempat penampung terdaftar adalah tempat untuk menampung kayu olahan milik perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan dari Dinas;
9. Kayu olahan (KO) adalah produk hasil pengolahan hasil hutan kayu;
10. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
11. Surat Tanda Daftar usaha yang untuk selanjutnya disingkat STDU adalah Surat Tanda Daftar yang harus dimiliki oleh setiap bentuk Usaha Penampungan atau Penimbunan Kayu Olahan, baik oleh perorangan maupun Badan Usaha;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

12. Hasil hutan adalah benda-benda hayati yang berupa hasil hutan kayu (HHK) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) selain tumbuhan dan satwa liar yang dipungut dari hutan negara;
13. Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen penatausahaan hasil hutan;
14. Penatausahaan hasil hutan adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, penandaan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan/peredaran dan penimbunan, pengolahan dan pelaporan;

BAB II JENIS TANDA DAFTAR USAHA

Pasal 2

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan Penampungan atau Pendistribusian kayu olahan wajib memiliki STDU dari Walikota atau Pejabat dengan format sebagaimana pada lampiran Peraturan ini.

BAB III KEWENANGAN PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA

Pasal 3

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, berwenang untuk menerbitkan STDU kepada orang atau Badan Usaha yang melakukan usaha di bidang Kehutanan di wilayah Kota Batam.

BAB IV TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) STDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. membuat surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon jika pemohon adalah orang atau badan usaha;
 - b. menyerahkan photo copy KTP pemohon atau KTP penanggung jawab jika pemohon adalah badan usaha sebanyak satu lembar;
 - c. menyerahkan photo copy SIUP dan TDP badan usaha sebanyak satu lembar;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	✓
ASS. _____	
KA. _____	✍
KABAG. _____	✍

- d. menyerahkan photo copy Surat Keterangan Domisili Usaha sebanyak satu lembar;
 - e. menyerahkan photo copy NPWP atas nama badan usaha sebanyak satu lembar;
 - f. menyerahkan photo copy akta notaris pendirian badan usaha sebanyak satu lembar;
 - g. menyerahkan peta lokasi tempat penampungan kayu olahan;
 - h. menyerahkan pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak dua lembar.
- (2) STDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan oleh orang atau badan usaha wajib melampirkan MoU (Memorandum of Understanding) antara penampung dan pendistribusi yang menyatakan bahwa kayu bakau dan olahannya adalah legal yang dilengkapi surat keterangan sahnyah hasil hutan.

Pasal 5

- (1) Permohonan STDU harus ditandatangani oleh penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak menerima permohonan secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemohon apabila permohonannya ditolak.
- (3) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari kerja Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak mengeluarkan surat penolakan, permohonan STDU dianggap setuju dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan STDU.
- (4) Dalam hal permohonan STDU ditolak, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Walikota selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima.





Pasal 6

- (1) Sebelum STDU diberikan, maka akan dilakukan survey lokasi oleh dinas.
- (2) Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan apakah perorangan/badan usaha itu layak diterbitkan STDU.

Pasal 7

STDU diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk apabila :

- a. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA _____	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG _____	

- b. telah dilakukan survey lokasi oleh dinas yang membidangi kehutanan dan dinyatakan layak diterbitkan STDU;
- c. pemohon telah membayar retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuktikan dengan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).

**BAB V
KETENTUAN PERIZINAN**

Pasal 8

Ketentuan dalam perizinan adalah sebagai berikut :

- a. setiap hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki wajib dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- b. setiap tempat penampungan atau penimbunan kayu olahan wajib berkoordinasi dalam melakukan penatausahaan hasil hutan dan menyampaikan laporan bulanan kepada dinas;
- c. pada setiap tempat penampungan atau penimbunan kayu olahan wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- d. setiap orang atau badan usaha yang memperoleh STDU dilarang meminjamkan dan/atau mengalihkan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

**BAB VI
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN**

Pasal 9

Pemegang STDU berkewajiban :

- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam STDU;
- b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian STDU kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal STDU hilang atau rusak, atau akan dilakukan perubahan data yang tercantum dalam STDU;
- c. menyampaikan laporan bulanan kepada dinas yang membidangi kehutanan;
- d. mematuhi ketentuan di bidang penatausahaan hasil hutan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	<i>[Signature]</i>
ASS. _____	<i>[Signature]</i>
KA. _____	<i>[Signature]</i>
KABAG. _____	<i>[Signature]</i>

**BAB VII
SANKSI
DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI**

Pasal 10

Sanksi bagi orang atau badan usaha yang tidak mengindahkan ketentuan perizinan adalah :

- a. apabila setiap bulannya tidak menyerahkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan laporan kepada dinas, akan dikenakan sanksi pencabutan STDU;
- b. apabila orang atau badan usaha memberikan keterangan/data yang tidak sesuai dengan sebenarnya maka akan dikenakan sanksi pencabutan STDU;
- c. apabila perorangan/badan usaha yang memperoleh STDU meminjamkan dan/atau mengalihkan kepada pihak lain dengan alasan apapun, maka akan dikenakan sanksi pencabutan STDU;
- d. apabila dalam pelaksanaan kegiatan terjadi pelanggaran di bidang kehutanan, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
MASA BERLAKU IZIN**

Pasal 11

Jangka waktu berlaku STDU adalah berlaku selama usaha tersebut masih melakukan kegiatan usahanya.

**BAB IX
RETRIBUSI**





Pasal 12

Atas pemberian STDU dipungut Retribusi Izin usaha Penampungan atau Penimbunan Kayu Olahan yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan di dalam Lampiran V Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2009.

**BAB X
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 13

Pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap orang atau badan usaha yang telah memperoleh STDU dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk setiap 1 (satu) tahun.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASB	
KA	
KEP. DA	

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Walikota ini berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah di Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 16 September 2010

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 16 September 2010





SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN, SH

Pembina Utama Madya,
NIP. 19601123 198503 1 009

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2010 NOMOR 126-1

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
SS	
SA	
SUBAG	



PEMERINTAH KOTA BATAM

**SURAT TANDA DAFTAR USAHA
 PENAMPUNGAN ATAU PENIMBUNAN KAYU OLAHAN**


No : 522.1/...../TDUPPKO/BTM/20..




NAMA PERUSAHAAN/PERORANGAN	KEGIATAN USAHA
NAMA : ALAMAT : NO. TELEPON : NO. NPWP : NAMA PENANGGUNG JAWAB : NOMOR KTP : <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 30px; margin-top: 5px;"></div>	<div style="text-align: center; background-color: #cccccc;">LOKASI PENAMPUNGAN</div> <div style="text-align: center; background-color: #cccccc;">MASA BERLAKU TANDA DAFTAR USAHA</div>
KETENTUAN TANDA DAFTAR USAHA	DASAR HUKUM
<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap hasil hutan yang diangkut, dikuasai dan atau yang dimiliki wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Setiap tempat penampungan hasil hutan terdFTAR kayu olahan wajib berkoordinasi dalam melakukan penatausahaan hasil hutan dan menyampaikan laporan (terlampir format laporan) setiap bulannya kepada Dinas yang membidangi Kehutanan Kota Batam; 3. Pada setiap penampungan hasil hutan terdFTAR kayu olahan setiap bulannya wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai peruntukkannya kepada Dinas yang membidangi Kehutanan Kota Batam; 4. Apabila setiap bulannya tidak menyerahkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kepada Dinas yang membidangi kehutanan Kota Batam, akan dikenakan sanksi pencabutan Tanda Daftar Usaha Penampungan atau Penimbunan Kayu Olahan; 5. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terjadi pelanggaran dibidang Kehutanan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; 6. Tanda Daftar Usaha Penampungan atau Penimbunan Kayu Olahan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan melaksanakan kewajiban sebagai penampung hasil hutan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI No. 41 tahun 1999 Jo. Undang-Undang RI No.19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan; 2. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi; 4. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Hutan; 5. Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2007 Jo. Peraturan Pemerintah No. 03 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan; 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 Jo.P.62/Menhut-II/2006 Jo. P.33/Menhut-II/2007 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal-Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak; 7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 Jo. P.63/Menhut-II/2006 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara; 8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Di Kota Batam.

Batam,
An. WALIKOTA BATAM
 KEPALA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN
 DAN KEHUTANAN KOTA BATAM

NIP.

WALIKOTA BATAM


Drs. AHMAD DAHLAN, MH

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA _____	
KABAG. _____	